



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antar Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Kota Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP : DIPA-076.01.2.657171/2022 Tanggal 17 November 2021;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor 2/HK.03.1/3271/2022 Tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2022, Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2022, Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Dan Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

1. Anggota...

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KETIGA

: Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

b. Ketua :

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

c. Ketua Pelaksana :

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat

Kepala Sub Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KEEMPAT

: Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan;
2. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kota Bogor;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;

5. melakukan...

5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- KELIMA : Masa kerja Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Andhianna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TAHUN 2022

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Samsudin, S. Hut., M.Si	Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik	Pembina
2.	Dian Askhabul Yamin, S.P	Anggota Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pembina
3.	Hangga Pramaditya, S.H., M.H	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor	Ketua
4.	Dion Marendra, S.Sos	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
5.	Andhianna, S.IP	Plt. Kasubag Hukum	

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,


Andhianna